

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sekarang ini berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan daerah dan desa dapat berjalan dengan seimbang. Dengan adanya strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian terhadap pembangunan desa. Pemberian otonomi desa yang seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar dapat menyeimbangkan pembangunan di desa dan di kota demi kemajuan negara.¹

Pembangunan nasional terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan adanya pembangunan secara tidak langsung akan mengarah pada intensif dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi, terutama di semua bidang kehidupan masyarakat.²

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa bahwasanya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

¹ Maijon Kinaro, *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Acaeh Besar*. (Maijon Kinaro, 2019) hlm. 1

² Winarti Andini, *Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kabupaten Gowa* (Gowa : Winarti Andini, 2020). hlm.14

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa sebagai kawasan terkecil dalam struktur pemerintahan sangat berperan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan desa bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga segala program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Shah dan Tompson.³

Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah dilihat dari definisinya adalah kebijakan yang bagus. Mengandung sejumlah nilai positif setidaknya dalam beberapa hal, seperti: mendekatkan pengambilan keputusan dengan masyarakat memungkinkan adanya partisipasi warga (*citizen participation*), pemberdayaan politik lokal (*empowerment local politics*), dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam peraturan Bupati Kotabaru No 1 tahun 2020 Pasal 1 Ayat 12 dan 13 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan di musyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil

³ Hery Susanto, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, (Jakarta : Majalah Gatra No 40 Edisi khusus. 20 Agustus, 2003). hlm. 109-110.

musyawarah, kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa.

Berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia disebutkan bahwa APBD terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pembiayaan di klasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.⁴ Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Pengelolaan Desa.

ADD merupakan kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab desa sesuai dengan kewenangan dan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan amanah bagi masyarakat melalui musyawarah desa. Prioritas dari dana desa digunakan untuk mendanai bidang pembangunan.⁵

”Keuangan desa dalam Permendagri adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”

Dari uraian di atas Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Dalam (Q.S. Al-Ahzab / 33 : 72)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

⁴ Raharja mu'iz Muhammad, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta : Bumi aksara 2020).hlm. 4

⁵Barika Choirunnisa, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang* (Jombang: Barika Choirunnisa 2023)

“ Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.“

Penjelasan ayat di atas setelah meminta orang-orang beriman untuk menjaga ketakwaan, Allah lalu menjelaskan bahwa salah satu wujud takwa adalah menjaga amanah. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat, yakni tugas-tugas keagamaan, kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul tanggung jawab amanat itu dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya, lalu Kami menawarkan amanat itu kepada manusia, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim karena menyatakan sanggup memikul amanat tetapi secara sengaja menyia-nyiakannya, dan sangat bodoh karena menerima amanat tetapi sering lengah dan lupa menjalankan atau memenuhinya. “Amanat” kalau diartikan secara sempit adalah kewajiban-kewajiban agama. Namun, secara luas ia bisa dipahami sebagai segala sesuatu yang diserahkan kepada seseorang untuk dipelihara dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya serta berusaha maksimal untuk tidak menyia-nyiakannya. Apa pun bentuk amanat itu, ia harus dipertanggungjawabkan oleh penerima kepada pemberi amanat.⁶

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya

⁶ Tafsir Surat Al Al-Ahzab Asy Abdullah Bin Rahmanhullahu Ta'ala <https://www.Minhajulatsar.com/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-ke-72/> Kamis 4 Agustus 2022 jam 23 : 00 wita

proses transformasi ke arah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju otonomi desa.

Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi .

Terkait dengan Alokasi Dana Desa sebenarnya ini adalah program lanjutan dari dan desa bantuan sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpers pembangunan desa. dalam perkembangan selanjutnya. Ketika mulai di berlakukan otonomi daerah, Alokasi Dana Desa selanjutnya di alokasikan melalui APBD (Angaran Pendapatan Belanja Daerah), sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, implikasinya pemerintah kabupaten berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai yang otonom untuk mengelolah anggran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan harapan tercipta kemandirian masyarakat dengan tepat melestarikan nilai nilai gotong royong yang di masyarakat.⁷

Desa merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

⁷ Arif Hidayatullah, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.*(Bima : Arif Hidayatullah, 2021)

Lembaga Pembuat Dan Pengawas Kebijakan (LPPK) (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.⁸

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud pemenuhan dari hak Desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan asas desentralisasi dan demokrasi. Hal tersebut akan meningkatkan peran pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah yang strategis, begitu juga dengan wilayah-wilayah yang tertinggal akan berkembang sesuai dengan sistem pembangunan tersebut.

Tujuan dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan pembangunan Desa, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Hal ini berhubungan dengan indikator pembangunan desa. Indikator pembangunan desa tersebut meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat desa dan

⁸ Rio Nardianto yang berjudul *Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan* di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Volume 05 Nomor 02 Februari 2021.

tingkat kesehatan masyarakat. dengan diberikannya Alokasi Dana Desa diharapkan pembangunan desa yang selama ini jauh dari cukup dapat ditingkatkan.⁹

Pulau Marabatuan adalah kecamatan dari pulau sembilan. Menurut Badan Pusat Statistik Pulau Sembilan memiliki luas wilayah 4,76m² berada pada 115°48'15" BT – 04°22'6" LSI dan berada pertengahan laut Jawa dengan Kalimantan. Pulau Marabatuan memiliki dua desa yakni Desa Tanjung Nyiur dan Desa Tengah. Alokasi Dana Desa di Desa Tengah masi berjalan dari tahun ke tahun dengan menilai atau melihat pembangunan yang masih berlanjut seperti Penangkis Ombak, Gorong-Gorong dan WC Umum disetiap tiga batas RT. Pada periode 2021 Pengelolaan Dana di Desa Tengah dialokasikan ke pembuatan WC Umum di setiap tiga batas RT di Desa Tengah. Pada pengelolaan tersebut pembuatan WC Umum tidak memiliki tabung pembuangan kotoran melainkan dialihkan langsung ke laut melalui pipa panjang, tapi dalam RPJM pada pembuatan WC Umum, tabung pembuangan kotoran itu tercatat dalam RPJM, hal tersebut kemudian diketahui oleh pengawas BPD dan Kecamatan ketika kelokasi.

Alokasi Dana Desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada daerah kecil atau pelosok menjadikan Alokasi Dana Desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan himbauan KPK, masyarakat diharapkan berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa. Korupsi Alokasi Dana Desa dapat memasukkan tersangka kepenjara seperti kasus yang terjadi yang

⁹ Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung : Fokus Media, :2006), hlm.108

menyerat Kepala Desa dalam tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Cianjur dan berakhir pada penangkapan Kepala Desa. Dan Oknum Kepala Desa Songbledek, Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah, bernama Sutoto, resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi Dana Desa pada APBDes tahun anggaran 2013 hingga 2015.

Berdasarkan pemaparan hasil di atas maka peneliti mengangkat judul **Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru** dan ini layak untuk diteliti karena belum ada yang melakukan penelitian serupa, meskipun ada, tapi berbeda dalam kajian objeknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru?
- b. Apa saja faktor yang menghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Ingin Mengetahui Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru.
2. Ingin Mengetahui apa saja faktor penghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan peneliti dan mahasiswa (i) Jurusan Hukum Tata Negara mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri Banjarmasin dalam bidang kajian hukum.
 - b. Dalam hal kepentingan ilmiah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang Hukum Tata Negara.
 - c. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pada studi Jurusan Hukum Tatanegara di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

- b. Dan sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikir dalam memperkaya khazanah literatur Hukum Tatanegara bagi keputakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- c. Menjadi bahan informasi bagi para akademisi dan praktisi yang berkepentingan terutama pemerintahan daerah, sehingga dapat mengambil kebijaksanaan untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kedepannya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang diteliti maka perlu ada batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.¹⁰ Sedangkan efektivitas yang di maksud dalam tulisan ini ialah gunanya untuk keefektivitasnya Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD dimaksud kan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan

¹⁰ Muchtar dkk *Efektivitas Kepemimpinan , Kepemimpinan Transformatif Dan Komitmen Organisasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2016) hlm. 28

penyelenggaraan pemerintahan¹¹ Yang dimaksud “Alokasi Dana Desa” di sini adalah Alokasi Dana Desa di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru.

3. Menunjang

Menunjang adalah menopang (menahan dan sebagainya) supaya jangan rebah (condong dan sebagainya) bambu yang pagar itu sangat kokoh dan membantu kelancaran (usaha dan sebagainya) dengan uang dan sebagainya, menyokong, adanya komunikasi sosial dalam usaha dan pembangunan.¹² Yang dimaksud “menunjang“ di sini adalah faktor pendukung pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru.

4. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang di cita citakan.¹³ Yang dimaksud “pembangunan” di sini adalah pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk

¹¹ Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Jom Fisip Vol. 5 No. 1 April 2018

¹² <https://kbbi.web.id/menunjang.html> di akses Jum'at, 12 Agustus 2022 jam 21 : 33

¹³ Rauf A. Hatu *Sosiologi Pembangunan* (Gorontalo: Interpena, 2013) hlm. 6.

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti belum menemukan penelitian tentang Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru. Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Andi Nurul Fitrah Ananda, B111 16 057, Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021, yang berjudul *Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)*. Hasil penelitian ini ada kesamaan yaitu persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi oleh Andi Nurul Fitrah Ananda berbeda pada tempat penelitian serta garis besar penelitiannya. Skripsi ini meneliti bagaimana Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan di desa tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru sedangkan dari skripsi oleh Andi Nurul Fitriah Ananda lebih ke fokus terhadap Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penggunaan ADD Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.¹⁴

Kedua skripsi yang ditulis oleh Fudya Oktri Anggini, 0502163164, Program Studi Akuntansi Syariah mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

¹⁴Andi Nurul Fitrah Ananda yang berjudul *Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)* Universitas Hasanuddin, 2021.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*”. Hasil penelitiannya ada kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Fudya Oktri Anggini adalah skripsi ini berfokus pada Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) sedangkan penelitian skripsi Fudya Oktri ini memfokuskan pada sistem prinsip akuntabilitas dan transparansi desa melibatkan masyarakat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).¹⁵

Ke tiga skripsi yang ditulis oleh Suci Wulandari, 1351010044 Program Studi Ekonomi Syariah Mahasiswi Fakultas Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)*”. Hasil penelitiannya ada kesamaan yaitu sama-sama menganalisis Alokasi Dana Desa (ADD). Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Suci Wulandari adalah skripsi ini tidak menggunakan perspektif Ekonomi Islam seperti yang digunakan oleh Suci Wulandari.¹⁶

Ke empat skripsi yang di tulis Riski Ulfa Nazilla, 140602016, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar Banda Aceh yang berjudul *Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam*

¹⁵ Fudya Oktri Anggini *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)* 2020.

¹⁶ Suci Wulandari, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)*, (Fakultas Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya). Hasil penelitiannya ada kesamaan yaitu sama-sama membahas Efektivitas Dana Desa. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Riski Ulfa Nazilla adalah skripsi ini berfokus pada efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) sedangkan Penelitian Riski Ulfa Nazilla ini memfokuskan pada dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁷

Ke lima skripsi yang di tulis Abu Masihad, 1605026121 Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal*. Hasil penelitiannya ada kesamaan yaitu sama-sama membahas Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi Abu Masihad adalah skripsi ini berfokus pada efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) sedangkan Penelitian Abu Masihad ini memfokuskan pada Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.¹⁸

Ke enam Jurnal yang di tulis Chandra Kusuma putra *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo*

¹⁷ Skripsi Riski Ulfa Nazilla, *Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya).2018.

¹⁸ Skripsi Abu Masihad, *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal* Tahun 2017.

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Hasil penelitiannya ada kesamaan yaitu sama-sama membahas Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan Perbedaan skripsi ini dengan jurnal Chandra Kusuma putra adalah skripsi ini berfokus pada efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) sedangkan Penelitian Chandra Kusuma Putra ini memfokuskan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).¹⁹

Dari penelaahan di atas tidak ada terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan Peneliti yang di lakukan peniliti, walaupun sama sama meneliti tentang Alokasi Dana Desa, tetapi objek penelitian yang akan peniliti lakukan lebih mengarah Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi

¹⁹ Skripsi Chandra Kusuma Putra *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) 2013

operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum dan atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Selanjutnya, peneliti membuat kerangka tulisan keseluruhan dalam bentuk sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan teoritis yaitu tentang landasan teori. Pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian: pengertian Efektivitas, Alokasi Dana Desa, dasar hukum, manfaat dan tujuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian,

Bab III Metode penelitian. Yaitu yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, uraian tentang identitas responden yang memuat tentang data diri responden yang menjadi sumber data, dan deskripsi kasus perkasus berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti Bagaimana pemanfaatan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan daerah di desa tengah kecamatan pulau sembilan kab kota baru sserta Ingin mengetahui Apa saja faktor yang mendorong pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan penelitian dari data yang telah diuraikan pada bab I sampai bab IV. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.